



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

**STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor: 49/ORT.08-BA/3213/2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025.

KESATU : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang terdiri dari:

1. Pembina PPID;
2. Atasan PPID;
3. Tim Pertimbangan;
4. PPID;
5. Tim Penghubung; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu:

1. Pembina PPID:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
- b. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

2. Atasan PPID:

- a. menunjuk PPID;
- b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Subang;
- c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
- d. mewakili KPU Kabupaten Subang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Subang di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

3. Tim Pertimbangan:

- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Subang;
- b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

4. PPID:

- a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;

- b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Subang;
 - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - f. menyediakan Informasi Publik;
 - g. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
 - h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.
5. Tim Penghubung:
- a. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Subang;
 - b. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten Subang; dan
 - c. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
 - 1) Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;
 - 2) Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat; dan
 - 3) Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Subang.
6. Petugas Pelayanan Informasi:
- memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Subang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 10 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknik Penyelenggara Pemilu dan
Hukum



BELOU YANT HADIANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG NOMOR 11 TAHUN
 2025 TENTANG STRUKTUR PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	Abdul Muhyi	Ketua	Pembina PPID
2.	M.Ilham Ramadhan	Anggota	
3.	Ricky Permana	Anggota	
4.	Suhenda	Anggota	
5.	Yuda Adi Kusumah	Anggota	
6.	Brevo Yant Hadiansyah	Plt. Sekretaris	Atasan PPID
7.	M.Ilham Ramadhan	Anggota	Tim Pertimbangan
8.	Brevo Yant Hadiansyah	Plt. Sekretaris	
9.	Sudrajat Mulyana.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
10.	Aditya Nugraha	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
11.	Brevo Yant Hadiansyah.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
12.	Tigor Samuel	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
13.	Sudrajat Mulyana.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
14.	Iwan Gunawan	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Ana Rostiana	Pelaksana	
16.	R. Raechan Shefa	Pelaksana	

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 10 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

ttd.

ABDUL MUHYI



Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG

Kasubang, Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

BREVO YANT HADIANSYAH